



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 477 /104.040/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : KB TUNAS PERTIWI

Alamat :

Desa/Kelurahan : Tenggur
Kabupaten Tulungagung

RT.
Kecamatan

RW.
Rejotangan

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL

Rumpun Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Penanggungjawab : Ny. LIYANA ROHMITA

Penyelenggara : TP PKK DESA TENGGUR

Tipe

☒ A;

☐ B;

☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025



Tulungagung, 11 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TIM PENGGERAK PKK
PAUD TUNAS PERTIWI TENGGUR
KECAMATAN REJOTANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK

NO : 02/SK/PKK/VIII/2007

TENTANG
PENDIRIAN PAUD TUNAS PERTIWI
DESA TENGGUR KECAMATAN REJOTANGAN

Berdasarkan hasil musyawarah ketua TIM Penggerak PKK Desa Tenggur pada tanggal 01 Agustus 2007, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD Tunas Pertiwi Desa Tenggur Kec. Rejotangan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Tenggur dalam pendidikan dan menitipkan putra putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Mengabulkan permintaan masyarakat untuk mendirikan lembaga PAUD
3. Mengharapkan dan mempersiapkan putra putrinya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (TK)

Dari pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh TIM Penggerak PKK mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Tunas Pertiwi Desa Tenggur Kec. Rejotangan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggur
Pada tanggal : 01 Agustus 2007
Ketua Tim Penggerak PKK


MARIYAH